

SKRIPSI

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI KASUS DESA EMBACANG LAMA MUSI RAWAS UTARA)



**RAULI LUPITA NUR FADHILLA
07021282025051**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI KASUS DESA EMBACANG LAMA MUSI RAWAS UTARA)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
S1 Sosiologi (S. Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**RAULI LUPITA NUR FADHILLA
07021282025051**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI KASUS DESA EMBACANG LAMA MUSI RAWAS UTARA)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1

Oleh:

RAULI LUPITA NUR FADHILLA
07021282025051

Pembimbing

Tanda Tangan


Tanggal

Abdul Kholek, S. Sos, MA
NIP. 198509072019031007



24 Feb 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Diana Dewi Sartika, S. Sos, M. Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA
PENAMBANGAN EMAS ILEGAL
(STUDI KASUS DESA EMBACANG LAMA MUSI RAWAS UTARA)”**

Skripsi


Rauli Lupita Nur Fadhillia

07021282025051

**Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 13 maret 2024**

Pembimbing :

1. Abdul Kholek S. Sos., MA
NIP. 198509072019031007




Penguji :

1. Dr. Zulfikri Suleman., MA
NIP. 195907201985031002
2. Mery Yanti., S. Sos., MA
NIP. 197705042000122001



Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Mengesahui,



Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Diana Dewi Sartika, M. Si
NIP. 198002112003122003

Universitas Sriwijaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rauli Lupita Nur Fadhila
NIM : 07021282025051
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara)” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 26 Februari 2024



Rauli Lupita Nur Fadhila

NIM. 07021282025051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup harus selalu berjalan ingat badai saja sudah engkau lalui apalagi hanya sebatas angin yang meniupkan sedikit bagian hidupmu.

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta.
2. Keluarga besar tercinta
3. Dosen pembimbing skripsi bapak Abdul Kholek S. Sos., MA
4. Sahabat dan teman seperjuanganku
5. Universitas Sriwijaya dan almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana atas keinginan, rahmat dan kesempatannyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan Ilegal (Studi Kasus Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara)”. Kemudian juga tidak pernah lupa shalawat serta salam selalu kita junjungkan kepada nabi agung nabi besar Nabi Muhammad Saw, yang mana dengan rahmat beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan dunia seperti zaman sekarang ini, skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya.

Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis secara pribadi mengucapkan beribu ribu ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak membantu memberikan masukan memberikan nasehat memberikan dukungan baik materi maupun nonmateri, sedalam-dalamnya dengan kerendahan hati ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M. Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Abdul Kholek, S. Sos., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya dalam membimbing dan sudah banyak sekali membantu penulis.
6. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M. HUM selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dan membimbing akademik penulis selama perkuliahan.

7. Seluruh dosen Sosiologi, staff dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bantuan selama masa perkuliahan penulis.
8. Mbak Yuni Yunita, S.Sos., selaku Admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis terkait administrasi selama ini.
9. Terkhusus kedua orang tua yang paling dicintai dan disayangi kepada bapak Indra Lubis dan ibu Pintauli yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis dengan sepenuh hati, kemudian membantu penulis, menguatkan dan selalu memberikan masukan positif serta juga terima kasih telah percaya kepada penulis meskipun mereka tahu penulis tidak sempurna mereka selalu bangga dengan pencapaian penulis.
10. Kepada adik tercinta Dhafa Muazam Fitrah yang mana telah mendukung penulis dan selalu membuat penulis tersenyum ketika pulang dari perantauan.
11. Terima kasih kepada bik Abet, bik Tiur, bucik, inong, bunda, mang Tulus, bik tri, nekno dan nekhang, Almah Nenek diap serta keluarga besar ku terima kasih banyak sudah medoakan dengan keikhlasan hati, memberikan masukan, serta dukungan materi maupun nonmateri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang sudah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis sehingga dengan hal tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat ku tercinta dari bangku Smp, Man, dan perkuliahan Detia, Tete tari, Viona, Syarifah, Syaputri, Caca, Anita, Pebi, Iyak, Trik, Kapri Agung, kak Gedra dan kak Nuar yang selalu memberikan dukungan dan bantuan, selalu mendengarkan keluh kesah, selalu memberikan masukan, dan yang tidak pernah meninggalkan penulis saat masa-masa pusing skripsi terima kasih sudah selalu kebersamai dan mewarnai pertemanan di dunia perkuliahan dan di Indralaya menjadi lebih bermakna.
14. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman teman seperbimbingan Anjel, Marisa, Anisa, Mba Ambar yang sudah kebersamai penulis dan selalu bersemangat dalam melakukan bimbingan dari Indralaya-kampus Palembang.

15. Kepada teman teman KKN tercinta yang selalu hangat Lecya, Ittin, Umik Aini, Wiwid, Adin, Adian, Lalak dan Vero yang sudah kebersami proses penulis selama perkuliah
16. Kepada teman teman sosiologi angkatan 2020, kakak-kakak dan adik tingkatku terima kasih sudah membantu dan kebersamai dunia perkuliahan penulis dari masa perkuliahan online
17. Kepada Organisasi Himasos FISIP UNSRI, seluruh anggota dan terkhusus teman teman kabinet Dakara Sadajiwa yang sudah menjadi bagian dari proses penulis dalam dunia perkuliahan ini

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kesalahan dan ketidaksempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran dalam perbaikan skripsi ini. Terakhir penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Indralaya, 13 Maret 2024

Penulis



Rauli Lupita Nur Fadhillah

Nim. 07021282025051

RINGKASAN

Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan Ilegal (Studi Kasus Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara)

Penelitian ini berfokus pada Resistensi yang dilakukan sebagai masyarakat terhadap adanya penambangan emas ilegal yang menyebabkan banyak kerugian terutama masyarakat desa Embacang Lama. Pada penelitian ini terdapat permasalahan berupa adanya perlawanan sebagian masyarakat karena kekecewaan terhadap ketidaksesuaian peraturan dan perubahan yang ada di lingkungan masyarakat yang mana permasalahan utama disebabkan oleh adanya penambangan ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana akar dari adanya resistensi yang dilakukan masyarakat dan melihat apa saja bentuk dari resistensi yang dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Lama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah resistensi yang dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Lama terjadi karena beberapa hal di antaranya adalah yang adanya keresahan masyarakat terhadap pencemaran air sungai, kemudian air sungai yang kotor karena penambangan ilegal menyebabkan penyakit kulit pada masyarakat, adanya pengabaian pemerintah terhadap aspek kesehatan lingkungan. Selanjutnya dari hasil penelitian ini juga didapatkan beberapa bentuk resistensi yang terjadi yang mana terbagi ke dalam 2 bentuk ada resistensi terbuka dalam penelitian ini bentuk resistensi terbuka yang terjadi ada 2 yaitu terjadinya demonstrasi kemudian terjadinya bentrok antara masyarakat dengan pelaku penambang. Kemudian terdapat juga bentuk resistensi tertutup yang dalam penelitian ini terdiri dari adanya keluhan masyarakat di media sosial dan adanya keluhan masyarakat kepada pemerintah setempat.

Kata Kunci: Resistensi, Masyarakat, Pertambangan Emas Ilegal

Indralaya, 13 Maret 2024


Mengetahui/Menyetujui


Pembimbing

Ketua Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya


Abdul Kholek., S. Sos., MA
NIP. 198509072019031007


Dr. Diana Dewi Sartika., S. Sos., M. Si
NIP. 198002112003122003

SUMMARY

Community Resistance Against Illegal Mining (A Case Study of Embacang Lama Village, North Musi Rawas)

This research focuses on the resistance conducted by some of the community against illegal gold mining, which causes significant losses, especially to the Embacang Lama village community. The study identifies a problem of community resistance due to dissatisfaction with the inconsistency of regulations and changes in the community environment, primarily caused by illegal mining. The aim of this research is to investigate the root causes of the resistance by the community and to identify the various forms of resistance carried out by the Embacang Lama village community. The method used in this research is qualitative, employing a case study strategy. Data collection techniques include observation, interviews, literature review, and documentation. The findings of this research reveal that the resistance by the Embacang Lama village community is triggered by several factors, including concerns about river water pollution, skin diseases caused by contaminated river water due to illegal mining, and government neglect of environmental health aspects. Furthermore, the research also identifies two forms of resistance: open resistance, consisting of demonstrations and clashes between the community and miners, and covert resistance, which includes community complaints on social media and to local authorities.

Keywords: Resistance, Community, Illegal Gold Mining

Indralaya, March 13th, 2024

Approve by

Advisor

Head Of Dapertement of Sociology

Faculty of Social and Political Sciene

Sriwijaya University

Abdul Kholek., S. Sos., MA
NIP. 198509072019031007



Dr. Diana Dewi Sartika., S. Sos., M. Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN	x
SUMMARY.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Pemikiran	23
2.2.1 Resistensi	23
2.2.2 Masyarakat.....	24
2.2.3 Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	25
2.2.4 Pencemaran/Kerusakan Lingkungan	27
2.3 Teori -Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Strategi Penelitian.....	34
3.4 Fokus Penelitian	35

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
3.5.1 Jenis Data.....	35
3.5.2 Sumber Data	35
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan	36
3.6.1 Informan utama.....	37
3.6.2 Informan pendukung.....	37
3.7 Peranan Peneliti.....	37
3.8 Teknik Pengumpulan Data	38
3.8.1 Observasi	38
3.8.2 Wawancara.....	38
3.8.3 Studi Kepustakaan	39
3.8.4 Dokumentasi	40
3.9 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan	40
3.9.1 Triangulasi Sumber	40
3.9.2 Triangulasi data.....	41
3.9.3 Triangulasi metode	41
3.10 Unit Analisis Data	41
3.11 Teknik Analisis Data	41
3.11.1. Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>)	42
3.11.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	42
3.11.3 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing/Verification</i>).....	42
3.12 Jadwal Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	45
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Musi Rawas Utara	45
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Musi Rawas Utara	46
4.1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara.....	48
4.2 Gambaran Umum Desa Embacang Lama	49
4.2.1 Letak dan Batas Wilayah Desa Embacang Lama	49
4.2.2 Keadaan Sosial Desa Embacang Lama.....	50
4.2.3 Jumlah Penduduk Desa Embacang Lama.....	50
4.2.4 Tingkat pendidikan Desa Embacang Lama	51
4.2.5 Organisasi masyarakat Desa Embacang Lama	51
4.2.6 Keadaan Ekonomi Desa Embacang Lama.....	51
4.2.7 Sumber Daya Alam.....	52
4.3 Gambaran Umum Informan	52

4.3.1 Informan Utama	52
4.3.2 Informan Pendukung.....	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Akar Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan Emas Ilegal	56
5.1.1 Keresahan Masyarakat Karena Terjadinya Pencemaran Air Sungai	56
5.1.2 Air Sungai yang Kotor Menyebabkan Penyakit Kulit.....	61
5.1.3 Pengabaian Pemerintah Terhadap Aspek Lingkungan Masyarakat	64
5.2 Bentuk Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan emas Ilegal	67
5.2.1 Resistensi Terbuka	67
5.2.2 Resistensi Tertutup	76
5.2.3 Kesimpulan Bentuk Resistensi	81
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mesin Dompeng (Penambangan Emas Ilegal)	2
Gambar 1.2 Keadaan Sungai Sebelum Pernambangan Emas Ilegal	4
Gambar 1.3 Keadaan Sungai Setelah Adanya Penambangan Emas Ilegal	5
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Musi Rawas Utara	49
Gambar 4.2 Peta Desa Embacang Lama	59
Gambar 5.1 Keadaan Sungai Sebelum dan Sesudah Adanya Penambangan Ilegal.....	59
Gambar 5.2 Bantuan Pemerintah Pam Simas dan Sumur Bor	60
Gambar 5.3 Keluhan Masyarakat di Media Sosial.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	20
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara	48
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	50
Tabel 4.3 Tabel Tingkat Pendidikan Desa Embacang Lama	51
Tabel 4.4 Tabel Jumlah Organisasi di Desa Embacang Lama.....	51
Tabel 4.5 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Embacang Lama	52
Tabel 4.6 Informan Utama	53
Tabel 4.7 Informan Pendukung.....	55
Tabel 5.1 Keadaan Air Sungai Sebelum dan Sesudah Adanya Penambangan Illegal.....	59
Tabel 5.2 Kesehatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Pencemaran air ...	63
Tabel 5.3 Kesimpulan Bentuk-Bentuk Resistensi.....	81

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHUUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia tergolong kedalam salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati dan non-hayati, dari banyak nya sumber daya alam di Indonesia salah satu sumber daya alam hayati yang tidak bisa diperbarui lagi adalah sumber daya mineral, seperti minyak bumi, emas, batubara, perak, timah, dan lainnya. Sumber daya mineral ini adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang berarti manusia tidak dapat memproduksi atau memperbanyaknya. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa macam, salah satunya yang paling banyak adalah emas. Emas dikelola oleh masyarakat melalui kegiatan pertambangan yang melibatkan serangkaian tindakan, mulai dari eksplorasi, ekstraksi (pengeboran), pengolahan, hingga penjualan bahan galian seperti mineral, batu bara, panas bumi, emas, minyak, dan gas. Penambangan emas di daerah perairan sering kali dapat merusak ekosistem lingkungan seperti sungai. Pentingnya mengelola pertambangan dengan baik menjadi sangat jelas, karena usaha pertambangan ini secara langsung mengambil sumber daya alam dari alam dan sering kali disebut sebagai industri dasar tanpa daur ulang. Akibatnya, pertambangan mengakibatkan banyaknya kerusakan pada lingkungan seperti perairan dan lain sebagainya.

Penambangan emas di daerah hutan juga berisiko merusak ekosistem hutan dan jika pertambangan berada di perairan akan membuat dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Melihat keadaan di Indonesia sektor pertambangan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang devisa negara yang signifikan. Melihat keadaan saat ini, keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia menjadi sumber perdebatan di berbagai kalangan. Implementasinya sering kali menghadapi dilema antara manfaat ekonomi yang optimal dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut survei tahunan yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper (PWC), di Indonesia sendiri pertambangan telah memberikan dampak

positif sebanyak 11% dari nilai ekspor sejak tahun 2002. Sektor pertambangan juga berkontribusi sebanyak 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyumbangkan sekitar US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan non-pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan sendiri dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup signifikan, baik dalam proses produksi langsung maupun dalam berbagai kegiatan pendukungnya.

Gambar 1.1
Mesin Dompeng Emas (Pertambangan Emas Ilegal)



Sumber : *Goggle VOI redaksi*

Pertambangan emas menyebar sangat luas di penjuru wilayah negara Indonesia, termasuk di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terkenal memiliki deposit emas yang signifikan, salah satunya berlokasi di Desa Ulu Tiku. Data yang diperoleh dari pemerintah desa pada tahun 2020 mencatat bahwa terdapat 135 titik penambangan emas ilegal di wilayah ini, dan sekitar 70 di antaranya masih aktif beroperasi setelah adanya upaya sosialisasi dan penindakan oleh Satgas Musi Rawas Utara. Pengelolaan sumber daya alam, seperti emas, diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Banyaknya lokasi penambangan ilegal mencakup tempat-tempat pengolahan hasil penambangan liar, dan luas wilayah tambang ini mencapai sekitar 10 hektar. Sayangnya, banyak penambangan emas tanpa izin ini dikelola secara ilegal oleh masyarakat tanpa izin resmi dari pemerintah setempat. Meskipun sudah beberapa kali ditindaklanjuti baik oleh pemerintah maupun aparat tetapi memang penambangan emas ilegal ini masih saja terjadi, hal ini memang dikarenakan keharusan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika melihat keadaan yang memang memaksakan tetap melakukan

penambangan emas ilegal ini, yang mana penambangan ini memiliki dampak yang sangat besar berbagai wilayah, termasuk Desa Embacang Lama, di mana 70% mayoritas masyarakat mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Limbah dari penambangan emas ilegal ini mengandung senyawa kimia yang berupa merkuri yang tentunya sangat membahayakan masyarakat desa Embacang Lama yang rata-rata masyarakatnya masih menggunakan air sungai untuk kehidupan mereka.

Penambangan emas ilegal di Musi Rawas Utara sering disebut sebagai DOMPENG, yang dikelola oleh penduduk dari berbagai desa di daerah ini, termasuk Desa Muara Tiku, Embacang Lama, Embacang Baru, dengan pusat kegiatan di Desa Ulu Tiku. Perlu dicatat bahwa masyarakat yang terlibat dalam penambangan emas ilegal tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan ini dianggap ilegal. Mesin dompeng, yang merupakan sebutan lain untuk mesin pertambangan emas ilegal ini, biasanya terletak di tepi sungai yang menghubungkan Sungai Rupit dan Sungai Rawas di Ulu Tiku. Salah satu akibat dari adanya penambangan emas ilegal ini adalah terjadinya pencemaran lingkungan karena limbahnya langsung mengalir ke dalam sungai. Kemudian pertambangan emas ilegal ini sudah ada dan beroperasi dari tahun 2020 yang mana sampai sekarang masih terjadi. Menurut Romiyanto, pengeksploasian sumber emas atau pertambangan emas ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan perairan dalam (Mailendra & Buchori, 2019). Berdasarkan apa yang telah disampaikan bahwa adanya penambangan emas ilegal ini sangat berdampak pada lingkungan masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan. Lokasi pengolahan limbah tambang ilegal berdekatan dengan pemukiman penduduk, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kualitas air. Keberadaan pertambangan ilegal ini dapat mengancam pasokan air bersih masyarakat karena mencemari air dengan limbahnya yang mana limbah tersebut tidak hanya sebatas limbah bekas saja namun limbah yang di mengalir dari hasil pertambangan emas ilegal ini mengandung senyawa kimia seperti merkuri yang dapat menyebabkan bahaya serius jika masih dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya hal tersebut penyebab keresahan masyarakat terhadap penambangan emas ilegal ini

adalah adanya campur tangan dari pemerintah daerah yang membuat penambangan emas ini terjaga dan terus beroperasi.

Keadaan yang dijelaskan diatas yang membuat masyarakat sangat bertolak belakang dengan beroperasinya penambangan emas ilegal, adanya aktor lain seperti aparat dan pemodal yang dapat dikatakan memiliki hubungan lain dengan para penambang sehingga sampai sekarang pertambangan ilegal ini masih terus ada dan beroperasi. Kemudian masyarakat merasa dirugikan akibat adanya pencemaran lingkungan seperti pencemaran pada air, salah satunya masyarakat yang ada di desa Embacang Lama, yang mana desa ini merupakan salah satu dari banyaknya desa yang terdampak akibat adanya penambangan ilegal (dompeng). Melihat keadaan sebelumnya banyaknya pertambangan ilegal ini beroperasi, warga desa Embacang Lama ini tidak merasakan dampak sama sekali dikarenakan sebelum adanya mesin pertambangan ilegal ini air sungai masih sangat jernih dan masih bisa digunakan untuk keperluan masyarakat sehari hari namun, pada tahun 2020 saat sudah mulai banyak pertambangan ilegal beroperasi masyarakat mulai merasakan dampak dari pertambangan ilegal ini dan mereka merasa sangat dirugikan, dengan keadaan ini Sebagian masyarakat yang memiliki pengaruh besar seperti perangkat desa dan karang taruna sebagai perwakilan masyarakat desa Embacang lama yang berani dan ikut menyuarakan akan keresahan dari berbagai masyarakatnya, hal ini menjadi bentrok antara masyarakat dan pemerintah yang mana kelompok masyarakat melakukan demonstrasi mengungkapkan kerugian mereka terhadap adanya penambangan ilegal ini kepada pemerintah daerah tepatnya di kantor Bupati Musi Rawas Utara.

Gambar 1.2
Keadaan Sungai Sebelum Adanya Penambangan Emas Ilegal



Sumber : Langsung Diambil Oleh Peneliti (2020)

Gambar 1.3
Keadaan Sungai Setelah Adanya Penambangan liar



Sumber: Diambil Langsung Oleh Peneliti (2023)

Salah satu akibat yang dirasakan masyarakat sekarang akibat adanya penambangan emas ilegal ini adalah pencemaran air akibat limbah dari mesin dompeng, yang mana masyarakat mengalami kesulitan dalam beberapa hal salah satunya dalam mencari ikan untuk keperluan sehari-hari untuk kebutuhan ekonomi mereka serta untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang harus menggunakan air sungai. Melihat keadaan di lapangan bahwa di wilayah Musi Rawas Utara 70% desa di wilayah tersebut mengalami kerugian akibat pencemaran air yang disebabkan oleh beroperasinya penambangan emas ilegal seperti wilayah Desa Muara tiku, Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru, Desa Tanjung Beringin, Desa Noman, Desa Batu Gajah dan Desa Maur. Tetapi desa-desa tersebut masih masuk ke dalam kondisi kerugian yang sedang kecuali di desa Embacang Lama yang mengalami kerugian yang parah.

Permasalahan di atas dikarenakan kerusakan ini dapat memberikan kerugian yang mendalam bagi masyarakat desa Embacang Lama yang mana sebagian dari mereka tidak memiliki akses ke fasilitas seperti kamar mandi atau sumber alternatif seperti sumur atau PDAM. Dikarenakan hal tersebut banyak warga yang tetap memanfaatkan sungai sebagai sumber air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan memasak. Namun, dengan adanya kerusakan pada air sungai akibat pencemaran ini, masyarakat kini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan air bersih, walaupun jika dilihat dari keterangan Badan Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup sebenarnya air sungai Rupit masih bisa digunakan tetapi masyarakat tidak yakin karena keadaan sungai sendiri yang tampak semakin keruh yang mengakibatkan banyaknya

dampak yang akan ditimbulkan jika masyarakatnya terus menggunakan air tersebut. Penduduk setempat terpaksa menggunakan air yang terkontaminasi karena mereka tidak memiliki pilihan lain, yang menyebabkan banyak orang mengalami gatal-gatal.

Selain adanya pencemaran akibat dari pertambangan emas ilegal yang berdampak pada sebagian besar wilayah di Musi Rawas Utara salah satunya di desa Embacang Lama, penambangan ini juga memberikan sedikit keuntungan bagi masyarakat yang mana memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Musi Rawas Utara, meningkatkan keadaan ekonomi masyarakatnya dan investasi dalam berbagai bentuk seperti usaha kios, investasi emas, kepemilikan tanah, dan sebagainya, serta banyaknya masyarakat yang mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi berkat hasil dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Mengingat lapangan pekerjaan di Kabupaten Musi Rawas Utara sendiri masih sangat terbatas sehingga terkadang banyak pendompeng memilih jalan penambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya jika dilihat wilayah desa Embacang Lama ini merasakan dampak pencemaran air sejak tahun 2020 tetapi permasalahan ini tidak selesai selesai sampai dengan sekarang, selain itu adanya keterkaitan dengan wilayah pertambangan lain seperti di desa Sukamenang memang masih dalam wilayah Musi Rawas Utara tetapi pertambangan ilegal di desa Sukamenang ini tidak sebesar dan seluas yang ada di desa Ulu Tiku. Di desa Sukamenang ini memiliki wilayah yang sedikit dikarenakan kadar emas di wilayah tersebut tidak banyak seperti di desa Ulu Tiku, dan penambang pun lebih banyak memilih untuk melakukan penambangan di Ulu Tiku. Walaupun demikian tetap saja pertambangan emas ilegal di desa Sukamenang ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi tidak sampai menyebar ke wilayah perairan sungai yang mana hasil dari endapan bijih emas dan air limbah yang ada mengandung Merkuri (Hg). dengan terbuktinya bahwa pencemaran air asih saja sampai sekarang.

Akibat dari adanya dampak perairan tersebut masyarakat merasa resah dan sudah banyak sekali upaya yang dilakukan masyarakat yang mana di wilayah Desa Embacang Lama ini sendiri masyarakat menyuaran keresahannya melalui perangkat desa yang lebih berani jika menyuarakan pendapat yang kemudian

dibantu dengan para pemuda, mereka melakukan beberapa tindakan seperti melakukan laporan ke pemerintah berwajib, sampai meminta penggusuran terhadap lahan lahan penambangan emas ini agar sungai tidak tercemar dan mereka dapat terus menggunakan sungai dengan kualitas air yang baik. Nyatanya sampai sekarang pun pemilik mesin dompeng ini masih banyak yang beroperasi disekitaran pinggiran sungai di desa Ulu Tiku yang mana hal ini menimbulkan konflik baik dari masyarakat ke pemerintah maupun ke pemilik mesin dompeng. Pemerintah kabupaten menanggapi adanya penambangan emas ilegal ini memang pada awal mula dilakukannya demonstrasi pemerintah melakukan penindakan yaitu mengerahkan satgas untuk memeriksa lokasi dan memang sudah terdapat 4 pemilik mesin dompeng penambangan ilegal ini tertangkap. Setelah itu sampai sekarang masih terbukti tetap banyak sekali pengambang yang masih beroperasi sehingga masyarakat merasakan kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap kurang tegas dalam menangani permasalahan ini. Kemudian alasan lain kekecewaan masyarakat juga terdapat campur tangan pemerintah desa yang mana menjadi pelindung penambangan ini tetap beroperasi.

Tidak tercapainya keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terhadap penggusuran penambang yang masih aktif melakukan penambangan emas ilegal, masyarakat melakukan resistensi atau perlawanan penolakan terhadap adanya penambangan emas ilegal melalui gerakan perlawanan ini masyarakat berharap permasalahan ini cepat selesai. Melihat pengertian resistensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resistensi adalah tindakan mempertahankan diri (Hazin, 2005). Perlawanan (bahasa Inggris: resistance) berasal dari kata *resistance* dan *ance*, yang merujuk pada posisi suatu sikap untuk berperilaku bertahan, berusaha melawan, menentang atau mencoba menentang pada umumnya sikap ini tidak didasari atau berkaitan dengan suatu pemahaman yang jelas. Resistensi juga diartikan sebagai upaya perlawanan masyarakat yang diiringi dengan adanya gerakan sosial dari masyarakat itu sendiri yang mana dilakukan oleh masyarakat desa Embacang Lama Musi Rawas Utara yang ditujukan kepada pemerintah sebagai perlawanan mereka menolak beroperasinya penambangan emas ilegal di desa Ulu Tiku yang menyebabkan pencemaran air sungai yang berdampak pada kehidupan sehari hari masyarakat desa Embacang lama itu sendiri.

Selaras dengan permasalahan diatas peneliti mengutip berita dari baraknews.com terdapat dari 4 pemilik mesin dompeng (penambangan ilegal) ditangkap oleh aparat kepolisian setempat, tidak hanya cukup sampai di sana penangkapan ini tidak hanya sekali dilakukan oleh kepolisian melainkan sudah beberapa kali dan tidak hanya itu pada saat penangkapan memang beberapa mesin dompeng tidak lagi beroperasi dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat air sungai yang mulanya keruh akibat ampas dari mesin dompeng berubah menjadi jernih kembali. Hal ini tidak bertahan lama dalam kurun waktu satu bulan air kembali menjadi keruh kembali akibat mulai beroperasinya mesin dompeng itu kembali. Kemudian pemerintah daerah memberikan dan melakukan sosialisasi dengan pendekatan kepada para penambang yang mana sosialisasi itu tidak diindahkan. Terbukti dari info yang peneliti baca pada Metrotv News.com ada 26 lokasi penambangan emas secara ilegal yang telah ditangkap aparat.

Adanya resistensi ini pemerintah tidak segan-segan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para penambang dan berusaha menerapkan aturan dan kebijakan di dalam komunitas penambang. Masyarakat penambang tidak serta merta menerima hal tersebut, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan gesekan yang pada akhirnya berujung pada bentrok antara pemerintah dengan masyarakat Desa Embacang Lama serta dengan penambang ilegal. Mengutip kembali berita media online fokus priangan sejak tahun 2021 masyarakat sudah melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah terhadap masih beroperasinya mesin dompeng, namun sampai sekarang kesepakatan yang disepakati pada saat tersebut belum ada yang terealisasi satu pun gerakan yang dilakukan pemerintah hanya pada saat awal awal saja buktinya sampai sekarang air sungai masih tetap keruh dan penambangan emas ilegal masih beroperasi, masyarakat merasa geram sehingga konflik ini masih terus ada sampai sekarang.

Jika melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan maka dari penelitian yang akan peneliti lakukan perbedaannya adalah resistensi yang dilakukan hanya sampai selesai dan resistensi ini dilakukan untuk penambangan yang tidak bersifat ilegal sehingga permasalahannya cepat diselesaikan selaras dengan hal tersebut penelitian yang akan diteliti ini lebih ke perlawanan masyarakatnya kepada pemilik mesin penambang ilegal yang memiliki backingan pemerintah desa yang

sampai sekarang belum selesai, hal ini dilakukan agar dapat lebih membahas dan lebih di analisis mendalam mengenai permasalahan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat ini. Hal ini sangat dianjurkan sebagai bahan agar harapannya perlawanan masyarakat ini memberikan hasil yang positif dan dapat membuat pemerintah lebih fokus terhadap permasalahan ini dan penambang berhenti melakukan penambangan emas ilegal maka dari itu peneliti mengambil judul *“Resistensi Masyarakat Terhadap Adanya Penambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Desa Embacang Lama Musi Rawas Utara)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang atau akar dari adanya gerakan resistensi masyarakat terhadap adanya penambangan emas ilegal di desa Embacang Lama Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat terhadap penambangan emas ilegal di desa Embacang Lama Musi Rawas Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penyusunan penelitian ini maka peneliti memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis mengenai resistensi masyarakat terhadap adanya penambangan emas ilegal di desa Embacang Lama Musi Rawas Utara.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami bagaimana latar belakang atau akar dari adanya gerakan resistensi masyarakat terhadap adanya penambangan emas ilegal di desa Embacang Lama Musi Rawas Utara
2. Untuk memahami bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat terhadap penambangan emas ilegal di desa Embacang Lama Musi Rawas Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan dapat memberikan keuntungan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Keuntungan dari segi teoritis berarti bahwa hasil penelitian akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan terkait dengan topik penelitian. ini, keuntungan praktis mengacu pada manfaat yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini akan memberikan beberapa kelebihan yang memberikan kebermanfaatan yaitu berupa pemahaman mengenai resistensi dan yang terjadi dalam masyarakat bagi perkembangan disiplin ilmu Sosiologi, terutama dalam mata kuliah sosiologi konflik dan sosiologi lingkungan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang juga akan meneliti mengenai topik ini selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

Sebagai masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan wewenang dalam hal pencegahan beroperasinya penambangan emas ilegal dan agar pemerintah lebih tanggap dan tegas dalam memberantas penambangan emas ilegal ini.

2. Bagi pelaku penambangan emas ilegal

Memberikan masukan agar penambangan emas ilegal ini lebih dimasifkan untuk kepentingan bersama dan konflik dari masyarakat tidak berulang ulang dan tidak ada lagi penambang yang diamankan oleh pihak kepolisian.

3. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pencemaran air ini sangat berbahaya dan lebih hati hati dalam memanfaatkan air sungai agar tidak berdampak terhadap kesehatan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cresswell, & W, J. (2017). *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Kusumastuti, Adhi & Khoiron Ahmad Mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Pahleviannur Rizal Muhammad, Dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka
- Sott James. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta. LP3ES. 369 hal
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (19th ed.)*. Penerbit Alfabeta

Skripsi

- Alejos, H. (2017) *Gerakan Penolakan Tambang (Studi Tentang Penolakan Masyarakat Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal di Desa Selok Awar – awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang)*. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Kurniawan, M. D. (2020). *Peran Dinas Prkplh Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut*. *Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 105(3), 129–133. <https://Webcache.Googleusercontent.Com/Search?Q=Cache:Bdsuqohoci4j:Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/9138-ID-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Dari-Konten-Berbahaya-Dalam-Media-Cetak-Dan-Ele.Pdf+&Cd=3&Hl=Id&Ct=Clnk&Gl=Id>
- Yanti, F. R. (2020). *Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah*. *Repository IAIN Bengkulu*, 5(3), 248–253.
- Yuliati, E. (2019). *Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian*. 7–19. <http://eprints.undip.ac.id/31570/>

Jurnal

- Aidin, A. (2020). *Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir*

- Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahaun 2018. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. 4(3), 506–514.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1254>
- Amira Rahma Sabela, D. W. P. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81–92.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19484/9291>
- Fringka, Y. (2017). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*, 21(2).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670>
- Habibi, A. W., & Jacky, M. (2020). Perlawanan Masyarakat Terhadap Corporate Social and Responsibility (CSR) PT. Pjb Tuban. *Journal of Sociological Studies: Paradigma*, 8(1), 1–21.
- Izdihar, S., Asfianur, F., Saleh, M. H., & Abdullah, Z. (2020). Gerakan Sosial “Sangasanga Melawan” (Studi Tentang Penyelamatan Lingkungan Dari Eksplorasi Tambang Di Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara). 2020(3), 917–928.
- Kurnianto, B. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 1–31.
- Komorina, S. R., & Utami, D. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Artikel*, 05(01), 1–6.
- Lintong, K. Y. C., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2019). Koordinasi Camat Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–13.
- Mailendra, M., & Buchori, I. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(3), 174–188.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21304>
- Mora, L., Arifin, Z., & Rika Valentina, T. (2023). Analisis Konflik Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di

Desa Hutabargot Nauli Kabupaten Mandailing Natal.
<https://idreach.com/journal/index.php/polikrasi>

- M.NUR. (2014). Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(December), 118–138.
- Muhammad Arif Arifin. (2019). Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan : Studi Kasus Gerakan Masyarakat Silo Dalam Pencabutan Izin Usaha Tambang Emas Di Jember. 1 (1)
- Mulka, S. R. (2020). Dinamika Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Pertambangan Batu Bara Di Kota Samarinda. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 213–223. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.306>
- Mustikawati, A. (2019). Resistensi Terhadap Penyimpangan Kekuasaan Dalam Tiga Cerpen Kalimantan Timur. *LOA: Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastran*, 14(2), 139–150. <https://doi.org/10.26499/loa.v14i2.1843>
- Nainggolan, P., Studi, P., Geografi, P., Sosial, F. I., Padang, U. N., & Kunci, K. (2018). Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Pendahuluan Indonesia Adalah Salah Satu Negara Yang Memiliki Potensi Pertambangan Yang Sangat Potensial Dan Melimpah , Indonesia Dikenal Sebagai N. Buana, 2(3), 871–881.
- Novrizal, A. (2017). Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hotel The Rayja Di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu. (Doctoral Dissertation Universitas Airlangga).
- Nugraha, B. P. (2018). Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan Dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi. *Universitas Airlangga*, 1–14.
http://repository.unair.ac.id/70485/3/JURNAL_Fis.P.08_18_Nug_K.Pdf
- Oktavianti, henny, M. I. dan A. E. Y. (2010). Strategi Penanggulangan Kemiskinan : Pendekatan Tindakan Kolektif (Collective Action) Pada Petani di Desa Tretes Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. In *Media Trend* (Vol. 5, Issue 1, pp. 17–41).
- Rafiq, A. (2015). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu

Masyarakat . 18–29.

Setiawan, D., & Ubaidullah. (2019). Konflik Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(2), 1–11.

[Http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/View/11073](http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/View/11073).

Susilowati Zuni Enik. 2018. *Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C. Scott)*. Bapala 1-11

Syaribulan, S., & Akhir, M. (2017). Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 175–184.

<https://doi.org/10.26618/Equilibrium.V3i2.289>

Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. 1(1), 1–14.

Ulul Azmi. (2018). Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. 2 (1) 48-62

Varhan, V., & Taufiq, A. (2019). Analisis Gerakan Serikat Buruh Slenggrong Merapi “Punokawan” Dalam Upaya Resolusi Konflik Tambang Pasir. *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(04), 401–410.

Yanti, F. R. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasa Dusturiyah. *Repository IAIN Bengkulu*, 5(3), 248–253.

Yatim, M. N., Ketut, I., Erawan, P., Ali, M., Fakultas, A., Sosial, I., & Ilmu, D. (N.D.). Konstelasi Relasi Antar Aktor Dalam Gerakan Penolakan Tambang Emas Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2016.

Yuliati, E. (2019). Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian. 7–19. [Http://eprints.undip.ac.id/31570](http://eprints.undip.ac.id/31570)

Sumber Lain

<https://bappeda.muratarakab.go.id/page/sejarah>